



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA KERJA DAN TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi lingkungan Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian tata Kelola agen perubahan untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuhkan kembangkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Budaya Kerja dan Tata Kelola Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENERAPAN BUDAYA KERJA DAN TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Budaya Kerja adalah Sikap dan Perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
7. Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun yang selanjutnya disingkat 5S adalah Sikap yang penting untuk diterapkan dalam berintegrasi Budaya Kerja.
8. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong Aparatur melaksanakan Nilai Budaya kerja.
10. Agen Perubahan adalah ASN yang terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya
11. Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu/kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas dan fungsi serta agenda perubahan.

Bagian Kedua Maksud Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja dan tata Kelola Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. terwujudnya karakter ASN yang mengedepankan akhlak mulia, etika, integritas, profesionalitas, dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. terwujudnya lingkungan kerja yang dapat mendukung peningkatan etos kerja, produktivitas kerja, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik; dan
- c. mewujudkan keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. nilai-nilai Budaya Kerja;
- b. penerapan Budaya Kerja;

- c. tata kelola Agen Perubahan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA
Pasal 5

- (1) Nilai-nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. ASN BerAKHLAK; dan
 - b. Budaya Kerja 5S.
- (2) Nilai-nilai Budaya Kerja ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung pengertian sebagai berikut :
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
- (3) Nilai-nilai Budaya kerja 5S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. senyum tulus yang terpancar dari wajah saat berbicara dengan orang lain;
 - b. salam yang diucapkan dengan ketulusan mampu mencairkan suasana kaku;
 - c. sapaan ramah yang kita ucapkan kepada orang lain akan membuat suasana menjadi akrab dan hangat;
 - d. sopan ketika duduk, sopan ketika lewat di depan orang lain, sopan ketika berbicara dan ketika berinteraksi; dan
 - e. santun adalah budi pekerti yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi.

BAB III
PENERAPAN BUDAYA KERJA
Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan nilai dasar budaya kerja BerAKHLAK dan Budaya Kerja 5S melalui sosialisasi dan internalisasi.
- (2) Dalam penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja BerAKHLAK dan Budaya kerja 5S, pimpinan Perangkat Daerah berperan sebagai panutan atau *Role Model*.
- (3) Implementasi nilai-nilai dasar budaya kerja BerAKHLAK dan Budaya Kerja 5S dilakukan melalui penguatan Agen Perubahan.
- (4) Perangkat Daerah melakukan internalisasi *core values* BerAKHLAK dengan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dan budaya kerja 5S di antaranya melalui:
 - a. penggunaan logo dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;
 - b. penyisipan informasi Budaya Kerja dalam kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;

- c. penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dan 5S dalam konten media sosial, poster, *x-banner*, dan lain-lain;
- d. pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
- e. pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
- f. penguatan peran Agen Perubahan Budaya Kerja; dan
- g. dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Pasal 7

Dalam upaya penerapan nilai dan perilaku Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus oleh unit kerja yang membidangi komunikasi dan informatika serta unit kerja Pengembangan SDM.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung berperan melakukan pembinaan dan penilaian penerapan budaya kerja.
- (2) Untuk mengukur efektifitas penerapan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB IV

TATA KELOLA AGEN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap ASN dapat ditunjuk sebagai agen perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Bagian Kedua

Asas Pembangunan Agen Perubahan

Pasal 10

Asas Pembangunan Agen Perubahan meliputi:

- a. komitmen pimpinan;
- b. partisipatif;
- c. rasa memiliki;
- d. ketersediaan sumber daya; dan
- e. lingkungan yang kondusif.

Bagian Ketiga
Kriteria Agen Perubahan
Pasal 11

Agen Perubahan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus ASN;
- b. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;
- c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan;
- d. taat dan konsisten penegakan aturan disiplin dan kode pegawai;
- e. mampu memberikan nilai positif bagi lingkungan organisasi; dan
- f. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Keempat
Pembentukan Agen Perubahan
Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi internal.
- (2) Penyampaian usulan kepada Sekretaris Daerah selaku tim pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (3) Tahapan wawancara untuk mengetahui komitmen sebagai agen perubahan.
- (4) Agen Perubahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Peran Agen Perubahan
Pasal 13

- (1) Agen Perubahan memiliki peran sebagai berikut:
 - a. katalis,
 - b. penggerak,
 - c. pemberi solusi,
 - d. mediator; dan
 - e. penghubung.
- (2) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
- (3) Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
- (4) Pemberi Solusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- (5) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan

antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

- (6) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

Bagian Keenam
Mekanisme Kerja Agen Perubahan
Pasal 14

- (1) Agen perubahan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Agen perubahan menyusun rencana tindak dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Substansi rencana tindak harus selaras dengan nilai organisasi, isu strategis dan *Road Map* reformasi birokrasi.
- (4) Bentuk formulir rencana tindak agen perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Agen perubahan melaksanakan rencana tindak dan melaporkan kepada Gubernur melalui tim pelaksana reformasi birokrasi.
- (6) Pimpinan Instansi memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Agen Perubahan
Pasal 15

- (1) Tim pelaksana reformasi birokrasi melakukan pembinaan terhadap Agen Perubahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengembangan Agen Perubahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelatihan;
 - b. *benchmarking*;
 - c. *workshop*;
 - d. *focus discussion*; dan
 - e. kegiatan pengembangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Budaya Kerja dan Agen Perubahan dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh tim pelaksana reformasi birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Juli 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 0 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 983

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN BUDAYA KERJA DAN TATA
KELOLA AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Perubahan yang diinginkan			Rencana Tindak		Ket
	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Waktu	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD